

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm tentang pembatalan perkawinan, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada memuat aturan pada posita angka 5 (lima), serta pertimbangan majelis hakim yang dangkal. Berdasarkan permasalahan tersebut menurut penulis, jika dalam perkara tersebut mediasi terlaksana maka bertentangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) huruf d. Sedangkan pertimbangan majelis hakim pada posita angka 5 (lima) harus memuat aturan yang jelas dan rinci sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun pada permohonan pemohon posita angka 5 (lima) majelis hakim harus menemukan suatu fakta dalam persidangan, agar dalam pertimbangan hukum nantinya majelis hakim dapat mengadili semua tuntutan pemohon yang telah disebutkan pada surat gugat pemohon, sesuai Pasal 178 Ayat (2) HIR dan Pasal 189 Ayat (2) RBg.
2. Putusan majelis hakim dalam perkara Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm tentang pembatalan perkawinan, yaitu dalam pokok perkara bahwa majelis hakim pada putusannya, menyatakan permohonan pemohon pada posita angka 5 (lima) tidak dapat diterima selain dan selebihnya. Adapun menurut penulis, bahwa permohonan pemohon tentang status anak tersebut dapat diterima, karena telah jelas bahwa termohon I melakukan hubungan dengan

laki-laki lain, walaupun dalam perkara pembatalan perkawinan yang menyatakan terhadap anak dari perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut. Akan tetapi dalam status hukum anak tersebut dari termohon I dengan laki-laki lain, dapat dikatakan anak tidak sah menurut agama dan negara, termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99, dan anak tersebut anak di luar perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 Ayat 1 dan KHI Pasal 100.

B. Saran-saran

1. Kepada majelis hakim yang menangani perkara pembatalan perkawinan ini, hendaknya sebelum memutuskan suatu perkara ini harus lebih teliti lagi dalam pertimbangan hukumnya, dan aturan yang ingin dipakai dalam pertimbangan hukum guna menghasilkan tujuan hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Sebab dalam memutuskan suatu peristiwa hukum akan berdampak bagi para pencari keadilan, maka dari itu majelis hakim harus diperlukan kecermatan pertimbangan hukumnya sehingga akibat yang ditimbulkan pun sejalan dengan apa yang seharusnya. Sedangkan dalam putusan majelis hakim harus mempertimbangkan secara cukup dan matang, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.
2. Kepada masyarakat pencari keadilan, jika sudah terlanjur melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, akan tetapi ketika berlangsungnya pernikahan terdapat permasalahan ataupun yang dapat membatalkan perkawinan. Alangkah lebih baiknya lagi terkait calon suami

ataupun istri kita nantinya, lebih kita ketahui lagi terhadap statusnya apakah pernah menjadi calon suami ataupun istri orang atau belum, serta hal lainnya yang terkait dengan calon kita nantinya. Agar ketika berlangsungnya pernikahan nantinya tidak ada permasalahan ataupun yang berkaitan dengan putusnya suatu perkawinan.